




BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; Keterangan : 1. SOP Administrasi Umum 2. SOP Operasi Yustisi 3. SOP Penyelidikan 4. SOP Penyidikan Peringatan : 1. Laporan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Seluruh pelaksana tugas menerapkan etika kesopanan dan menjunjung hak asasi manusia	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	25 Maret 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	25 Maret 2022
	Disahkan Oleh	 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dns KHASRIL JAFIN BRIGADIR JENDERAL POLISI
Nama SOP	Permohonan Perbukuan Data CDR	
Kualifikasi Pelaksana:	1. Mampu bekerja di dalam tekanan 2. Mampu bekerja di lapangan 3. memiliki kemampuan koordinasi 4. Mampu bekerja sama dalam tim	
Peralatan/ Perlengkapan	Alat tulis, komputer, printer, buku agenda, LCD/Proyektor	
Pencatatan dan Pendataan:	1. Laporan Informasi 2. Data Jaringan	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Kepala BNN Kabupaten/Kota	Subkoordinator Seksi Pemberantasan	Pengadministrasi Umum	Pelaksana Tugas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Meminta Subkoordinator untuk melakukan pemaparan data CDR yang akan dibuka					Agenda Kerja	5 Menit	Disposisi		
2	melakukan Pemaparan data CDR yang akan dibuka. Jika disetujui maka Kepala BNN Kabupaten/Kota selanjutnya mengarahkan pengadministrasi umum untuk membuat Surat Permohonan Pembukaan Data CDR ke BNN RI (Pusat)					Disposisi	30 Menit	Disposisi, Data Informasi		
3	membuat rancangan Surat Permohonan Pembukaan Data CDR ke BNN RI					Disposisi, Data Informasi	15 menit	Draf Surat permohonan		
4	memberikan paraf pada Surat Permohonan					Draf Surat permohonan	10 menit	Draf Surat permohonan		
5	memberikan tanda tangan pada Surat Permohonan					Draf Surat permohonan	10 Menit	Surat permohonan		
6	melakukan penomoran Surat Permohonan dan Mengagendakan					Surat permohonan	10 Menit	Surat permohonan		
7	membuat Surat untuk melengkapi syarat-syarat dokumen ke BNN RI (Pusat)					Surat permohonan	10 Menit	Dokumen Pelengkap		
8	memberikan tanda tangan pada Dokumen pelengkap					Dokumen Pelengkap	10 Menit	Dokumen Pelengkap		
11	Mengagendakan dokumen pelengkap					Dokumen Pelengkap	10 Menit	Dokumen Pelengkap		
12	melakukan penyerahan Surat Permohonan dan dokumen pelengkap ke BNN RI					Dokumen Pelengkap	1 Hari	Surat		